

## BANTUAN HUKUM - MASYARAKAT MISKIN

2025

PB NO. 4, PB NO. 4 /2025:14 HLM

### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama di hadapan hokum untuk menjangkau keadilan, tak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin ; Untuk membantu orang atau kelompok miskin menjangkau keadilan, perlu menyelenggarakan bantuan hukum; Dalam rangka memberikan kepastian hokum penyelenggaraan bantuan hukum, diperlukan pengaturannya; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan . Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2025 dan ditetapkan 14 Maret 2025
  - Jumlah Halaman :14 Hlm.
  - Jumlah Lampiran : -